



PUTUSAN

Nomor 4205 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAHRIR alias LASARI bin ABU BAKAR;**
Tempat Lahir : Kota Pare-Pare;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/31 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Paddangeng Desa Lalabata Riaja,
Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten
Soppeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watansoppeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng tanggal 19 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIR alias LASARI bin ABU BAKAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRIR alias LASARI bin ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SAHRIR alias LASARI bin ABU BAKAR sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan pidana penjara;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) *sachet* plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,2750 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns tanggal 9 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIR alias LASARI bin ABU BAKAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4205 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,2750 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 151/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 17 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns tanggal 9 Februari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 121/Akta Pid.Sus/2021/PN Wns. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2022,

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4205 K/Pid.Sus/2022



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 13 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng tanggal 30 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 13 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4205 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dan setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 0,2750$ (nol koma dua tujuh lima nol) gram. Sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa bersama saksi Anta'e dari Frengky alias Engki alias Dangdu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 4018/NNF/IX/2020 tanggal 29 September 2020 disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika dan *urine* Terdakwa tidak mengandung Narkotika. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan alasan jumlah sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa jumlahnya relatif sedikit yaitu dengan berat netto 0,2750 (nol koma dua tujuh lima nol) gram, jumlah tersebut masih sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 151/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 17 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4205 K/Pid.Sus/2022



121/Pid.Sus/2021/PN Wns tanggal 9 Februari 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 151/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 17 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Wns tanggal 9 Februari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4205 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4205 K/Pid.Sus/2022